



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LA ODE MUI, bertempat tinggal di Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Herlianto, S.H.,M.H., dan Ferdi S, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ade Irma Nasution Kelurahan Watubangga RT/RW 17/07 Kecamatan Baruga Kota Kendari dan memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa di Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan Reg. Nomor 34/LEG/8/2019/PN Wgw. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **WA INDAGU**, bertempat tinggal di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **LA ODE RAHMA**, bertempat tinggal di Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **YANI RAHMAWATI, A.M. Keb.**, bertempat tinggal di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa khusus kepada Sarni, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Lingkungan Lia Bete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Wangi pada tanggal 26 September 2019 dengan Reg. Nomor 36/LEG/9/2019/PN Wgw, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 30 Agustus 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum La Ode Morunga semasa hidupnya telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1.1. La Ode Mui
- 1.2. Wa Ode Sarima

2. Bahwa Almarhum La Ode Morunga selain memiliki anak atau ahli waris keturunan sebagaimana posita 1 (satu) diatas juga telah memiliki sebidang tanah kintal yang diperoleh sebagai warisan peninggalan almarhum orang tuanya yaitu almarhumah Wa Ibiru yang terletak didesa Pada raya Makmur, Kecamatan Wagi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dengan ukuran 2.610 M² dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan denagan jalan setapak
- Sebelah Timur berbatasan denagan jalan raya
- Sebelah Selatan berbatasan denagan tanah milik La Sanibu
- Sebelah Barat berbatasan denagan tanah milik La Abu ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;

3. Bahwa oleh karena Alarhum La Ode Morunga telah meninggal dunia, maka secara hukum tanah obyek sengketa jatuh dan menjadi milik bersama ahli warisnya atau ahli waris keturunannya yaitu diantaranya penggugat sekarang ini ;

4. Bahwa tanah obyek sengketa baik sebelum ataupun setelah meninggalnya almarhum La Ode Morunga belum pernah diadakan pembagian warisan diantara para ahli warisnya (anaknya), yaitu La Ode Mui dan Wa Ode Sarima, maka denagan demikian tanah obyek sengketa adalah milik bersama para ahli waris keturunannya diantaranya Penggugat sekarang ini;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini tanah obyek sengketa diolah oleh Almarhum La ode Morunga dengan cara berkebun menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan ubi kayu dan juga tanaman jangka panjang seperti kelapa serta tanaman keras seperti pohon biti hingga almarhum La Ode Morunga meninggal dunia, kemudian pengolahan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh anak keturunannya (ahli warisnya) La Ode Mui Penggugat sekarang ini;

6. Bahwa beberapa bulan yang lalu tepatnya bulan Juli 2019, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat tanah obyek sengketa telah diserobot secara paksa oleh Para Tergugat mendirikan dan atau membuat pondasi diatas tanah obyek sengketa;

7. Bahwa Penggugat tegaskan, Para Tergugat selama ini tidak pernah sama sekali menguasai terlebih lagi mengolah tanah obyek sengketa, namun dengan alasan yang tidak berdasar hukum Para Tergugat telah mendirikan bangunan pondasi dengan tujuan mencoba-coba dan oleh karena Para Penggugat meyakini Penggugat tidak akan mampu melakukan perlawanan, karena penggugat telah tua dan tidak berpendidikan;

8. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah masuk menyerobot lalu membuat dan mendirikan bangunan pondasi diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak Penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa sehingga dengan demikian segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;

9. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan serta memusnakan pondasi milik Para Tergugat yang ada diatasnya dan/atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apapun juga;

10. Bahwa beralasan hukum pula agar tanah obyek sengketa terlebih dahulu diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pemeriksaan pokok perkara;

11. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangson*) kepada Penggugat

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa perkara *a quo*, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas sebidang tanah yang terletak didesa Pada raya Makmur, Kecamatan wagi-wangi, Kabupaten Wakatobi dengan ukuran 2.610 M² dan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan denagan jalan setapak
 - Sebelah Timur berbatasan denagan jalan raya
 - Sebelah Selatan berbatasan denagan tanah milik La Sanibu
 - Sebelah Barat berbatasan denagan tanah milik La Abu ;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan atas tanah obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa serta memusnahkan pondasi milik Para Tergugat yang ada diatasnya, dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apapun juga;
7. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat ;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang diwakili oleh kuasanya yaitu La Ode Herlianto, S.H., M.H., dan Ferdi S, S.H., beralamat di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan pihak Para Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya Sarni, S.H., M.H., yang beralamat di Lingkungan Lia Bete Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk menunjuk Victor Suryadipta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya pada tanggal 31 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat merupakan penggabungan gugatan;

Bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan III, maka seharusnya gugatan tersebut dibuat dalam surat gugatan yang terpisah. Dengan menyertakan batas-batas tanah secara tersendiri. Dengan mengacu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung No. 524 K/Sip/1974 bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan Kumulasi Subjektif yang bertentangan dengan hukum sehingga gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

2. Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo;

Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat, maka Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sah atau tidaknya surat-surat tanah/Sertifikat

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas tanah bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Wangi-Wangi untuk memutuskannya, melainkan wewenang pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (eksepsi disqualifikatoir)

Bahwa orang tua Penggugat maupun Penggugat tidak pernah mengelola sebidang tanah yang sekarang menjadi obyek perkara yang diklaim oleh Penggugat sebagai milik Penggugat. Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan para tergugat maupun dengan obyek gugatan. Untuk itu gugatan ini sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III Yani Rahmawati, A.Md. Keb Nomor 00848 NIB 21.10.04.22.00952, maka tanggung jawab hukum terhadap perkara aquo melekat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wakatobi, maka dalam perkara ini BPN Kabupaten Wakatobi harus ditarik sebagai pihak yang ikut Tergugat. Dengan tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai tergugat maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Gugatan penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mengelola obyek sengketa tersebut apalagi memilikinya dan Tergugat III, gugatan Penggugat terhadap Tergugat benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah salah alamat, karena tergugat III tidak mungkin melakukan penyorobotan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo karena pemiliknya sudah jelas sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 21.10.04.22.1.00848 Tahun 2018 atas nama Yani Rahmawati A.Md.Keb, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Wakatobi pada tanggal 29 Juni 2018.

6. Gugatan kabur (*exceptio obscur libel*)

Bahwa oleh karena Tergugat I, tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan III, maka seharusnya gugatan tersebut dibuat dalam surat gugatan yang terpisah. Dengan menyertakan batas-batas

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah secara tersendiri dan Tergugat III sudah memiliki bukti otentik yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Yani Rahmawati, A Md.Keb. maka walaupun Tergugat II dan III memiliki hubungan hukum yakni saudara sepupu maka sudah seharusnya batas-batas tanah harus dinyatakan dengan jelas dan secara terpisah oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
5. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab, yakni Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 7 November 2019, dan Para Tergugat mengajukan Dupliknya 13 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Silsilah Keturunan Wa Ni'ima, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kepala Desa Pada Raya Makmur Nomor 145/105/Ds-PRM/IV/2016 tertanggal 11 April 2016 tentang Penyampaian Larangan Membangun di atas tanah obyek sengketa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Saudara La Ode Mui yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Wakatobi perihal PENCEKALAN atas permohonan sertifikat tanah di atas obyek sengketa tertanggal 4 Mei 2018, diberi tanda P-3;

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 12/Pdt.G/2006/PN. BB, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-4 adalah foto copi dari fotokopi dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **La Sania**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini saksi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pada Raya Makmur;
- Bahwa saksi menjadi anggota BPD sejak pemekaran Desa Pada Raya Makmur dan masa jabatan saksi sebagai anggota BPD akan berakhir pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun pemekaran Desa Pada Raya Makmur;
- Bahwa Lokasi tanah obyek sengketa terletak di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mengetahui tanah obyek sengketa dalam perkara ini karena dahulu saksi pernah tinggal di lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa sejak saksi kawin sekitar tahun 1976 dan saksi meninggalkan lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1986;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa pada saat itu karena mertua saksi meminta pinjam kepada Penggugat;
- Bahwa nama mertua saksi adalah La Idi;
- Bahwa saat saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa sudah ada bangunan rumah bersama-sama dengan Wa Indagu;
- Bahwa Wa Indagu juga tinggal di lokasi tanah obyek sengketa berdampingan rumah dengan saksi pada waktu itu;
- Bahwa pada saat itu tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wa Indagu tinggal di lokasi tanah obyek sengketa pada saat itu karena orang tua Wa Indagu meminta pinjam kepada bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Bapak kandung Penggugat bernama La Ode Morunga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan La Ode Mui (Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan La Kiki;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Ode Sarima;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh bidan Yani (Tergugat III);
- Bahwa tidak ada surat tanah yang menjadi dasar Penggugat menguasai tanah sengketa pada saat itu;
- Bahwa di kantor Desa tidak ada surat tanah atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada pohon kelapa di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa di lokasi tanah obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat pada saat menanam kelapa di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah menanam pohon di lokasi tanah obyek sengketa namun saksi pernah melihat Penggugat memanjat pohon kelapa pada saat saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa dan Penggugat pernah menyuruh saksi untuk memanjat pohon kelapa yang ada di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa bersama-sama dengan istri dan kedua mertua saksi dan Wa Indagu tinggal juga di obyek sengketa;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi di lokasi tanah obyek sengketa dengan tempat tinggal Penggugat berjauhan kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa bapak kandung Penggugat ada di desa itu juga namun tinggal di luar tanah obyek sengketa;

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa, Wa Indagu tinggal juga di lokasi tanah obyek sengketa sedangkan orang tuanya tidak tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Wa Indagu hanya tinggal saja dan tidak pernah bercocok tanam di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat saya keluar dari lokasi tanah obyek sengketa, Wa Indagu telah berada di Pulau Seram;
- Bahwa Wa Indagu keluar terlebih dahulu dari lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang menempati lokasi tanah obyek sengketa setelah saksi dan Wa Indagu keluar dari lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa jalan raya sudah ada sejak saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah kembali lagi ke lokasi tanah obyek sengketa setelah keluar dari lokasi tanah obyek sengketa namun saksi sering lewat di depan lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi hanya melihat La Ode Mui (Penggugat) mengolah tanah obyek sengketa dengan menanam tanaman jangka pendek (ubi kayu);
- Bahwa Para Tergugat masuk dan menguasai tanah obyek sengketa karena La Ode Rahman membeli tanah obyek sengketa dari Wa Indagu;
- Bahwa saksi mengetahui La Ode Rahman membeli tanah obyek sengketa dari Wa Indagu setelah saksi melihat Penggugat berkelahi dengan La Ode Rahman dan pada waktu itu Penggugat melarang La Ode Rahman untuk membangun di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Wa Indagu menempati lokasi tanah obyek sengketa karena diberi pinjam oleh ayahnya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita kedua mertua saksi bahwa Wa Indagu tinggal di lokasi tanah obyek sengketa karena ayahnya Wa Indagu meminta pinjam kepada ayahnya Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa sudah ada rumah yaitu rumahnya mertua saya;
- Bahwa mertua saksi tinggal juga di lokasi tanah obyek sengketa karena meminta pinjam kepada ayahnya Penggugat yang bernama La Ode Morunga;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La ode Morunga mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama La Ode Mui, La Ode Salisi dan Wa Ode Sarima;
- Bahwa La Ode Morunga tidak tinggal di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa anak dan istri La Ode Morunga juga tidak tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula tanah La Ode Morunga yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara La Ode Morunga dengan Wa Indagu;
- Bahwa saat saksi meninggalkan lokasi tanah obyek sengketa, di lokasi tanah obyek sengketa ada rumahnya La Impo dan rumahnya mertua saya;
- Bahwa di lokasi tanah obyek sengketa ada makam yaitu makam anaknya La Hadisa;
- Bahwa La Hadisa adalah anaknya La Impo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara La Impo dengan La Ode Morunga namun La Impo pernah meminta pinjam tanah kepada La Ode Morunga untuk tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang menjadi dasar bahwa tanah obyek sengketa adalah milik La Ode Morunga;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan Tergugat III membangun pondasi di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat sehingga menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat maupun Para Tergugat atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui di lokasi tanah obyek sengketa ada 2 (dua) makam yang ada;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa sebelum ada makam;
- Bahwa di lokasi tanah obyek sengketa ada makam anaknya La Hadisa dan makam anaknya pengungsi dari Ambon yang saksi tidak ketahui namanya yang merupakan cucunya La Ode Sabara;
- Bahwa La Impo hanya mempunyai hubungan keluarga dengan bidan Yani (Tergugat III);
- Bahwa Tergugat III adalah cucunya La Impo dari istri pertama;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengungsi dari Ambon yang saksi tidak ketahui namanya tidak ada lagi di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara pengungsi dari Ambon tersebut dengan Para Tergugat;
- Bahwa Pengungsi dari Ambon tersebut hanya tinggal dan menguburkan anaknya di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa anaknya pengungsi dari Ambon tersebut meninggal sekitar tahun 1999 setelah belum lama tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Impo mempunyai 2 (dua) orang istri;
- Bahwa La Impo tinggal di lokasi tanah obyek sengketa bersama dengan istrinya yang kedua yang bernama Wa Jao;
- Bahwa La Impo dan Wa Jao mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama La Hadisa, La Pei, La Raima dan La Mudhiru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri pertamanya La Impo;
- Bahwa saksi kenal dengan Wa Isamu yaitu ibu kandungnya Wa Indagu;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di obyek sengketa yang mengolah lahan di sebelah selatan adalah La Ode Sarifuddin;
- Bahwa saat mertua saksi dan bapaknya Wa Indagu meminta pinjam kepada orang tuanya Penggugat untuk tinggal di obyek sengketa hanya meminta secara lisan dan tidak ada kesepakatan secara tertulis;
- Bahwa yang mengolah kembali tanah obyek sengketa setelah saksi keluar dari obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa setelah itu Wa Indagu tidak mengolah lagi tanah obyek sengketa karena telah berada di Pulau Seram;
- Bahwa Wa Indagu tinggal terlebih dahulu di lokasi tanah obyek sengketa dibandingkan dengan saya;
- Bahwa saksi meninggalkan lokasi tanah obyek sengketa karena saksi berangkat ke Taliabo;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Penggugat mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mengolah tanah obyek sengketa sekitar tahun 2015;
- Bahwa Penggugat menanam ubi kayu di lokasi yang ditempati oleh Wa Indagu dan di lokasi bekas rumah yang saksi tempati dahulu pada saat saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Wa Rimasi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pada Raya Makmur sejak lahir;
- Bahwa jarak tempat tinggal saya dengan tanah obyek sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang saksi ketahui di atas lokasi tanah obyek sengketa bagian sebelah barat terdapat 3 (tiga) pohon kelapa dan bagian depan terdapat 1 (satu) pohon kelapa;
- Bahwa pohon kelapa yang ada di bagian barat tanah obyek sengketa adalah milik Wa Indagu sedangkan pohon kelapa yang ada di depan tanah obyek sengketa milik bapaknya Penggugat;
- Bahwa bapaknya Penggugat bernama La Ode Morunga;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan futsal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Ramida;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan La Abu;
- Bahwa La Impo dan Wa Indagu pernah tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa dahulu La Impo tinggal di lokasi tanah obyek sengketa tepat di lokasi tanah obyek sengketa yang saat ini ada pondasinya;
- Bahwa yang tinggal di lokasi tanah obyek sengketa setelah La Impo keluar dari lokasi tanah obyek adalah pengungsi dari Ambon;
- Bahwa pengungsi dari Ambon tinggal di lokasi tanah obyek sengketa karena meminta izin kepada nenek saksi yang bernama Wa Ramida;
- Bahwa Wa Ramida adalah sepupu dari La Ode Morunga;
- Bahwa pengungsi dari Ambon meninggalkan lokasi tanah obyek sengketa sekitar tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengungsi dari Ambon meninggalkan lokasi tanah obyek sengketa karena berangkat ke Baubau dan tidak kembali lagi ke lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang mengolah tanah obyek sengketa setelah pengungsi dari Ambon meninggalkan lokasi tanah obyek sengketa adalah ayahnya Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ayahnya Penggugat mengolah tanah obyek sengketa sekitar tahun 2003;
- Bahwa ayahnya Penggugat mengolah tanah obyek sengketa dengan menanam ubi kayu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melarang ayahnya Penggugat pada saat mengolah tanah obyek sengketa dengan menanam ubi kayu;
- Bahwa selain rumah dan pohon kelapa di lokasi tanah obyek sengketa terdapat makam;
- Bahwa makam yang ada di lokasi tanah obyek sengketa adalah makam anaknya La Hadisa yang saksi tidak ketahui namanya dan makam anaknya pengungsi dari Ambon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara La Hadisa dengan Tergugat III;
- Bahwa yang membangun pondasi di lokasi tanah obyek sengketa adalah bidan Yani (Tergugat III);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat III sehingga membangun pondasi di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat III membangun pondasi di lokasi tanah obyek sengketa sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang yang melarang Tergugat III pada saat membangun pondasi di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya La Hadisa dan anaknya pengungsi dari Ambon dimakamkan di lokasi tanah obyek sengketa karena saksi melihat langsung pada waktu meninggal dan dimakamkan di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat ayahnya Penggugat menanam ubi kayu di lokasi tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh La Ode Rahman (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Wa Indagu datang dari Pulau Seram dan menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara La Impo dan Tergugat III;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara La Hadisa dan Tergugat III;
 - Bahwa anaknya La Hadisa dimakamkan di lokasi tanah obyek sengketa karena pada waktu itu La Hadisa tinggal di lokasi tanah obyek sengketa bersama orang tuanya yang bernama La Impo;
 - Bahwa pengungsi dari Ambon saat ini sudah pindah dan tidak tinggal lagi di lokasi tanah obyek sengketa;
 - Bahwa pengungsi dari Ambon hanya tinggal dan memakamkan anaknya di lokasi tanah obyek sengketa;
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya 2 (dua) makam yang ada di lokasi tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat karena saya mendengar cerita dari orang lain;
 - Bahwa selain Wa Indagu, yang pernah tinggal di lokasi tanah obyek sengketa adalah mertuanya La Sania, La Impo dan Wa Jao;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi La Jao, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Wa Bhiru;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan La Guridhi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Sarima;
- Bahwa dahulu saksi pernah tinggal di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada waktu itu jarak tempat tinggal saya dengan lokasi tanah obyek sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada waktu saksi masih kecil saksi melihat rumah yang ada di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menempati rumah di lokasi tanah obyek sengketa adalah neneknya Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu yang tinggal di lokasi tanah obyek sengketa adalah mertuanya La Sania, Wa Indagu, Wa Jao dan Wa Unta;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat mertuanya La Sania, Wa Indagu, Wa Jao dan Wa Unta tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa mertuanya La Sania, Wa Indagu, Wa Jao dan Wa Unta tinggal di lokasi tanah obyek sengketa karena meminta izin kepada neneknya Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa mertuanya La Sania, Wa Indagu, La Impo, Wa Jao dan Wa Unta tinggal di lokasi tanah obyek sengketa karena meminta izin kepada neneknya Penggugat;
- Bahwa neneknya Penggugat yang bernama Wa Ibiru yang mengolah tanah obyek sengketa sebelum mertuanya La Sania, Wa Indagu, La Impo, Wa Jao dan Wa Unta tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah obyek sengketa karena diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan orang tua Penggugat menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa dahulu Wa Indagu tinggal di lokasi tanah obyek sengketa karena dipinjamkan oleh bapaknya Penggugat;
- Bahwa bapaknya Penggugat mempunyai tanah yang banyak dan sering meminjamkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pada Raya Makmur sejak lahir sampai dengan saya berumur sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar Wa Indagu menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Wa Indagu menjual tanah dan kepada siapa Wa Indagu menjual tanah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dilokasi tanah sengketa ada pondasi yang dibangun oleh Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah milik La Ode Mui (Penggugat);
- Bahwa tidak ada surat yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh bapaknya Penggugat yang bernama La Ode Morunga bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat ;
- Bahwa La Ode Morunga saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat La Ode Morunga mengolah tanah obyek sengketa sekitar tahun 1971;

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat-surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 12/Pdt.G/2006/PN. BB, diberi tanda TI,II dan III-1;
2. Fotokopi Denah Lokasi Obyek Sengketa, diberi tanda TI,II dan III-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00848 atas nama pemegang hak Yani Rahmawati, tertanggal 29 Juni 2018 A.Md.Keb, diberi tanda TIII-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00849 atas nama pemegang hak Wa Ode Sita, tertanggal 29 Juni 2018, diberi tanda TI,II dan III-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 11 Maret 2016, diberi tanda TI,II dan III-5;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jaiwangi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pada Raya Makmur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pada Raya Makmur sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Yani Rahmawati (Tergugat III) yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan La Ode Rahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ode Rahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan La Abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa namun saksi hanya mengetahui proses pengurusan sertifikat atas tanah obyek sengketa melalui desa;
- Bahwa Yani Rahmawati (Tergugat III) mengajukan permohonan pengurusan sertifikat atas tanah obyek sengketa melalui Desa;
- Bahwa Yani Rahmawati mendaftar melalui desa untuk mengurus sertifikat sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada waktu itu ada Prona dan berkas dari Badan Pertanahan untuk pengurusan sertifikat dan setelah ada pendaftaran, saya selaku Kepala Desa memerintahkan kepada pengurus untuk memberikan kepada saksi-saksi batas agar bertandatangan dan setelah selesai saksi-saksi batas bertanda tangan kemudian saya juga ikut bertandatangan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat Yani Rahmawati mengajukan permohonan pengurusan sertifikat sampai dengan terbitnya sertifikat;
- Bahwa tidak ada surat yang masuk di desa mengenai keberatan dari La Ode Mui (Penggugat) atas pengajuan permohonan sertifikat;
- Bahwa sebelum saksi menjabat kepala desa, yang menjabat Kepala Desa Pada Raya Makmur adalah Ismail;
- Bahwa saksi melihat langsung tanah obyek sengketa pada saat pengukuran;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa pada saat itu adalah ibu kandung Yani Rahmawati yang bernama Hj. Fatima;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya mengenai tanah obyek sengketa yang ada pondasinya sedangkan tanah yang di samping pondasi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa tidak ada pihak lain yang menerangkan bahwa lokasi tanah obyek sengketa adalah milik La Ode Mui;
- Bahwa tidak ada hambatan pada saat dilakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bersengketa dengan Para Tergugat setelah Penggugat mendaftarkan gugatan di pengadilan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah obyek sengketa sebelumnya namun saksi pernah melihat Hj. Fatima pada saat pemeriksaan lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi melihat Hj. Fatima di lokasi tanah obyek sengketa sekitar tahun 2018 sebelum penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat maupun keluarganya menanam sesuatu di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi turun ke lapangan pada saat pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa adalah kepala dusun dan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat tidak tinggal di lokasi tanah obyek sengketa dan tempat tinggal Penggugat berjauhan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pada Raya Makmur, saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pada Raya Makmur, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari desa kepada Penggugat pada saat pengukuran tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pemberitahuan dari BPN kepada Penggugat pada saat pengukuran tanah obyek sengketa;
- Bahwa perkara ini tidak pernah diselesaikan di tingkat desa sebelum didaftarkan di pengadilan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kepada saksi selaku sebagai kepala desa untuk dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi-saksi batas bertandatangan sebelum pengukuran tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi nama saksi-saksi batas yang bertandatangan sebelum pengukuran tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) bagian yang merupakan milik masing-masing Tergugat;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi batas bertandatangan untuk penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Yani Rahmawati (Tergugat III) saja;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Wa Indagu dan La Ode Rahman belum bersertifikat;
- Bahwa tidak mengetahui tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Wa Indagu dan La Ode Rahman pernah diajukan permohonan pengurusan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat pencekalan atas permohonan sertifikat tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa sertifikat yang diterbitkan pada saat itu atas nama Yani Rahmawati (Tergugat III);
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran saksi melihat Penggugat hanya lewat di depan lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan pada saat dilakukan pengukuran tanah obyek sengketa;
- Bahwa pengukuran tanah obyek sengketa sekitar tahun 2018, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III diterbitkan juga pada tahun 2018, namun tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan penyerahan sertifikat kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa pada saat saksi menerima laporan yang diajukan oleh Penggugat mengenai tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Penggugat adalah mengenai tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh La Ode Rahman;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan tanah karena saksi-saksi batas telah bertandatangan;
- Bahwa Setelah saksi menerima laporan yang diajukan oleh Penggugat mengenai tanah obyek sengketa, saksi selaku sebagai Kepala Desa Pada Raya Makmur mengeluarkan surat panggilan kepada Wa Indagu (Tergugat I) dan La Ode Rahman (Tergugat II) namun Tergugat I dan Tergugat II tidak ada di tempat;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu saksi mengeluarkan surat panggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa laporan Penggugat atas tanah obyek sengketa diajukan sebelum terbit sertifikat;
 - Bahwa tugas saksi selaku sebagai Kepala Desa pada saat pengukuran Prona adalah melayani siapa saja yang mendaftar untuk pengurusan sertifikat dan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi-saksi batas bertandatangan pada saat pengurusan sertifikat atas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa sebelah utara tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat dikuasai oleh La Ode Rahman yang dibeli dari Wa Indagu;
 - Bahwa saksi mendengar dari warga setempat bahwa Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II;
 - Bahwa yang saya ketahui hanya tanah obyek sengketa yang bersertifikat milik Hj. Fatima;
 - Saksi juga mendengar dari warga setempat yang ada di sekitar lokasi tanah obyek sengketa bahwa tanah obyek sengketa yang bersertifikat adalah milik Hj. Fatima;
 - Bahwa tidak ada pernyataan warga setempat secara tertulis yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Hj. Fatima;
 - Bahwa di kantor Desa Pada Raya Makmur tidak ada buku daftar tanah desa;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan setempat bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I, II dan III;
 - Bahwa saksi datang melihat tanah obyek sengketa bersama-sama dengan pemohon, kepala dusun dan kaur pemerintahan pada saat pengurusan sertifikat;
 - Bahwa saksi-saksi batas tidak datang melihat tanah obyek sengketa pada saat diajukan permohonan pengurusan sertifikat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi **Madi Saphondo**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saksi tinggal di sekitar lokasi tanah obyek sengketa yang berdekatan dengan lapangan futsal dan berhadapan langsung dengan neneknya Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dan melihat yang mengolah tanah obyek sengketa hanya saudaranya La Ode Rahman (Tergugat II);
- Bahwa La Impo adalah kakeknya La Ode Rahman (Tergugat II) dan Yani Rahmawati (Tergugat III);
- Bahwa La Impo pernah tinggal di lokasi tanah obyek sengketa yang diperoleh dari istri pertama;
- Bahwa istri pertama La Impo bernama Wa Runga;
- Bahwa setelah La Impo keluar dari lokasi tanah obyek sengketa, yang mengolah tanah obyek sengketa adalah cucu-cucunya dari istri pertama;
- Bahwa sebelah utara tanah obyek sengketa yang dahulu dikuasai oleh Wa Indagu berbatasan dengan mertuanya La Sania yang sekarang ini adalah jalan setapak;
- Bahwa dahulu orang tuanya Wa Indagu dan mertuanya La Sania tinggal di lokasi tanah obyek sengketa bersebelahan rumah;
- Bahwa pohon kelapa yang ada di lokasi tanah obyek sengketa yang pernah ditinggali oleh Wa Indagu adalah milik Wa Indagu sendiri;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Wa Indagu meninggalkan lokasi tanah obyek sengketa karena Wa Indagu berangkat ke Pulau Seram;
- Bahwa tidak ada yang mengolah tanah obyek sengketa setelah Wa Indagu berangkat ke Pulau Seram;
- Bahwa Wa Indagu datang kembali ke lokasi tanah obyek sengketa dan menjual tanah obyek sengketa kepada La Ode Rahman (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui Wa Indagu menjual tanah kepada La Ode Rahman karena saksi pernah menyarankan kepada Wa Indagu untuk menjual tanahnya kepada La Ode Rahman;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Wa Indagu menjual tanah obyek sengketa kepada La Ode Rahman;
- Bahwa setelah La Ode Rahman (Tergugat II) membeli tanah dari Wa Indagu, La Ode Rahman membangun pondasi keliling dengan menggunakan batako;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keberatan pada saat La Ode Rahman membangun pondasi keliling;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengolah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa tanah obyek sengketa dipermasalahkan setelah obyek sengketa dijual oleh Wa Indagu kepada La Ode Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa sejak sekitar tahun 1957;
- Bahwa dahulu saksi pernah bertemu dengan La Impo;
- Bahwa setelah istri pertama La Impo meninggal dunia, La Impo tinggal di lokasi tanah obyek sengketa bersama dengan istri keduanya;
- Bahwa istri La Impo yang kedua bernama Wa Jao;
- Bahwa La Impo mempunyai 4 (empat) orang anak dari istri kedua masing-masing bernama La Pei, La Hadisa, La Raima dan La Mudhiru;
- Bahwa anaknya La Impo dari istrinya yang kedua tinggal juga di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa selain La Impo dan anak-anaknya, yang tinggal di lokasi tanah obyek sengketa adalah La Sania bersama dengan istrinya;
- Bahwa pada saat tinggal di lokasi tanah obyek sengketa, rumah yang ditinggali oleh La Sania bersama dengan istrinya berukuran sekitar 4 x 6 (empat kali enam) meter;
- Bahwa jarak antara rumah yang ditinggali oleh La Sania dengan rumahnya Wa Indagu berdekatan dan halaman rumahnya La Sania bersambung dengan rumahnya Wa Indagu;
- Bahwa tidak ada pagar pemisah antara rumah La Sania dengan rumahnya Wa Indagu pada saat tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Wa Indagu tinggal di lokasi tanah obyek sengketa sejak lahir;
- Bahwa Wa Indagu tinggal di lokasi tanah obyek sengketa bersama orang tuanya yang bernama Wa Isamu;
- Bahwa tidak ada surat keterangan waris sehingga Wa Indagu tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Wa Indagu menjual tanah kepada La Ode Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dijual oleh Wa Indagu kepada La Ode Rahman;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau di lokasi tanah obyek sengketa ada makam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui makamnya siapa yang ada di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti jual beli tanah antara Wa Indagu dengan La Ode Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Wa Isamu memperoleh tanah obyek sengketa sehingga Wa Isamu bersama Wa Indagu tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Ode Morunga adalah bapaknya La Ode Mui (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Wa Isamu pernah meminjam tanah kepada La Ode Morunga;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pada saat transaksi jual beli tanah antara Wa Indagu dengan La Ode Rahman;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang lain bahwa Wa Indagu pernah menjual tanah kepada La Ode Rahman;

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi La Ode Sarifuddin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa karena tanah yang saksi kuasai berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai berada di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang berbatasan langsung dengan saksi adalah tanah yang dikuasai oleh La Ode Rahman (Tergugat II);
- Bahwa mulai dari sejak kecil saksi menguasai tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Ode Rahman menguasai tanah obyek sengketa sejak kecil;
- Bahwa saksi mengenal La Sanibu;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Sanibu tidak memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa orang tua La Ode Rahman bernama La Ode Abu;
- Bahwa sebelah utara tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh La Ode Rahman berbatasan dengan Yani Rahmawati;
- Bahwa sebelah utara tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Yani Rahmawati berbatasan dengan Wa Indagu;
- Bahwa orang tua La Ode Mui bernama La Ode Morunga;
- Bahwa La Ode Morunga tidak pernah tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Ode Morunga tidak pernah menanam kelapa di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui La Ode Morunga tidak pernah meminjamkan tanah kepada orang tuanya Wa Indagu maupun orang tuanya La Ode Rahman;
- Bahwa pohon kelapa yang ada di lokasi tanah obyek sengketa ditanam oleh Wa Indagu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di lokasi tanah obyek sengketa ada makam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui makamnya siapa yang ada di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Ode Rahman menguasai tanah obyek sengketa sejak sekitar tahun 1970;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa saksi peroleh dari mama saksi;
- Bahwa sejak lahir saksi menempati tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi lahir tahun 1962;
- Bahwa La Ode Rahman memperoleh tanah obyek sengketa dari kakeknya yang bernama La Impo;
- Bahwa La Impo pernah tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa La Impo meninggal dunia, namun La Impo meninggal dunia saat saksi masih berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah La Impo meninggal dunia, yang menempati lokasi tanah obyek sengketa adalah bapaknya La Ode Rahman yang bernama La Abu;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah barat obyek sengketa yang dikuasai oleh La Ode Rahman berbatasan dengan La Abu;
- Bahwa setelah La Abu meninggal dunia, rumahnya ditempati oleh istrinya yang merupakan ibu kandung dari La Ode Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana La Abu memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Ode Mui (Penggugat) bercocok tanam di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal lagi di dekat lokasi tanah obyek sengketa namun saat ini saksi tinggal di Kontamale;
- Bahwa saksi pindah ke Kontamale sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa La Ode Mui (Penggugat) pernah mengajukan keberatan setelah La Ode Rahman menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara La Ode Mui dengan La Ode Rahman pernah diselesaikan di desa;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa telah bersertifikat;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh La Ode Rahman belum bersertifikat karena pada saat ada Prona, La Ode Rahman sedang merantau ke Ternate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan La Ode Rahman berangkat ke Ternate dan kapan La Ode Rahman kembali dari Ternate;
- Bahwa La ode Rahman membersihkan dan mengontrol lokasi tanah obyek sengketa pada saat datang dari Ternate;
- Bahwa sebelah utara tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Wa Indagu berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jalan setapak yang berbatasan dengan Wa Indagu dibangun tahun berapa;
- Bahwa La Ode Rahman memperoleh tanah obyek sengketa dari warisan orang tuanya yang bernama La Abu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang mengolah tanah obyek sengketa selain La Ode Rahman;
- Bahwa pada saat saksi mengurus sertifikat, saksi-saksi batas yang bertandatangan adalah La Ode Rahman batas sebelah utara, Sarli batas sebelah selatan dan Sirhani batas sebelah barat;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa La Ode Mui mengajukan keberatan atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Wa Indagu;
- Bahwa sertifikat tanah yang saksi kuasai atas nama anak saksi yang bernama Wa Ode Sita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui La Abu memperoleh tanah obyek sengketa dari siapa;
- Bahwa yang saksi lihat dan saksi ketahui yang tinggal di lokasi tanah obyek sengketa pada saat itu adalah La Ode Rahman, La Abu dan Hj. Fatima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wa Indagu tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wa Indagu menanam kelapa di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Impo adalah bapakanya La Abu dan pernah tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana La Impo memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa sertifikat tanah yang saya kuasai yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa diterbitkan tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana La Ode Rahman bertandatangan sebagai saksi batas pada saat pengurusan sertifikat tanah yang saya kuasai yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan ahli waris sehingga La Ode Rahman menguasai tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **La Badi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di sebelah timur lokasi tanah obyek sengketa namun hanya dibatasi dengan jalan raya;
- Bahwa sejak lahir saksi sudah tinggal di dekat lokasi tanah obyek sengketa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir tahun 1945;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Wa Banda;
- Sebelah barat berbatasan dengan La Ode Pataani;
- Bahwa yang saksi ketahui yang tinggal di lokasi tanah obyek sengketa pada saat itu hanya La Impo bersama dengan istri pertamanya yang bernama Wa Runga;
- Bahwa La Impo memiliki 4 (empat) orang anak dari istri pertama;
- Bahwa anaknya La Impo dari istri pertama masing-masing bernama Wa Mara, Wa Wenda, Wa Taiba, Wa Hati dan Wa Tihu;
- Bahwa La Ode Rahman memperoleh tanah obyek sengketa dari neneknya yang bernama Wa Runga;
- Bahwa Ibu kandung Yani Rahmawati bernama Wa Wenda;
- Bahwa La Ode Rahman bersepupu dengan Yani Rahmawati;
- Bahwa yang pernah mendirikan rumah di lokasi tanah obyek sengketa adalah mamanya Wa Indagu yang bernama Wa Isamu;
- Bahwa pohon kelapa yang ada di lokasi tanah obyek sengketa adalah milik Wa Indagu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui Wa Indagu mendirikan rumah di lokasi tanah obyek sengketa karena dipinjamkan oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Wa Indagu menjual tanah kepada La Ode Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di lokasi tanah obyek sengketa ada makam;
- Bahwa makam yang ada di lokasi tanah obyek sengketa adalah makamnya Wa Taiba bersama dengan anaknya yang masih bayi yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada anaknya pengungsi dimakamkan di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang mengolah tanah obyek sengketa selain orang tuanya Wa Indagu dan La Ode Rahman;
- Bahwa La Sanibu tidak berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa namun La Sanibu berada di sebelah timur dari jalan raya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wa Indagu memperoleh tanah obyek sengketa dari ibu kandungnya yang bernama Wa Isamu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Wa Indagu memperoleh tanah obyek sengketa dari ibu kandungnya karena ibu kandungnya Wa Indagu pernah membangun rumah di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa rumah ibu kandungnya Wa Indagu dengan rumah mertuanya La Sania berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa tidak ada pagar yang memisahkan antara rumah ibu kandungnya Wa Indagu dengan rumah mertuanya La Sania;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa orang tuanya Wa Indagu mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa mertuanya La Sania tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Wa Runga meninggal terlebih dahulu daripada La Impo;
- Bahwa setelah Wa Runga meninggal dunia La Impo menikah lagi dengan Wa Jao;
- Bahwa La Impo tetap tinggal di lokasi tanah obyek sengketa bersama dengan Wa Jao;
- Bahwa setelah La Impo menikah dengan Wa Jao dan tinggal di obyek sengketa, anak-anaknya La Impo dari istrinya yang pertama semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah La Impo menikah dengan Wa Jao mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama La Pei, La Mudhiru dan La Hadi;
- Bahwa saat ini saya tidak tinggal lagi di dekat lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi meninggalkan lokasi yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa sejak sekitar tahun 1968;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan lokasi yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa sekitar tahun 1968, yang mengolah tanah obyek sengketa adalah cucu-cucunya La Impo termasuk La Ode Rahman dan ayahnya La Ode Rahman yang bernama La Abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ayahnya La Ode Rahman meninggal dunia;
- Bahwa sebelah utara tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Wa Indagu ditempati oleh mertuanya La Sania;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh mertuanya La Sania adalah tanahnya La Ode Mui;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang ditempati oleh mertuanya La Sania merupakan satu hamparan dengan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Wa Indagu;
- Bahwa tanah obyek sengketa secara keseluruhan adalah milik La Impo dan Wa Indagu;

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Wa Nasi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan La Ode Sarifuddin;
- Sebelah barat berbatasan dengan La Abu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada makam di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa makam yang ada di lokasi tanah obyek sengketa adalah makamnya mamanya Wa Taiba dan anaknya Wa Taiba yang masih bayi yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah diolah oleh nenek saksi yang bernama Wa Runga dan saksi berkebun di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar La Ode Mui mengajukan keberatan atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Wa Indagu pernah menjual tanah kepada La Ode Rahman;
- Bahwa saksi pernah tinggal di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah berkebun dan menanam ubi kayu di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah menikah saksi meninggalkan lokasi tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang membantu saksi pada saat berkebun di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Wandoka sudah sekitar 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa saat ini saksi telah berumur 95 (sembilan puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak berkebun lagi dan tidak menanam ubi kayu di lokasi tanah obyek sengketa karena ada pondasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Wa Runga karena Wa Runga adalah nenek saya;
- Bahwa suaminya Wa Runga bernama La Impo;
- Bahwa La Impo menikah dengan Wa Jao setelah Wa Runga meninggal dunia;
- Bahwa La Impo mempunyai 4 (empat) orang anak dari istri kedua masing-masing bernama La Hadisa, La Pei, La Raima dan La Mudhiru;
- Bahwa La Impo tinggal di lokasi tanah obyek sengketa bersama dengan Wa Jao dan anak-anaknya;
- Bahwa La Impo tidak pernah berpindah rumah dari lokasi tanah obyek sengketa pada saat tinggal di lokasi tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh La Ode Rahman;
- Bahwa La Impo meninggal terlebih dahulu daripada Wa Jao;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat La Impo meninggal dunia;
- Bahwa La Impo dimakamkan di kaendea (hutan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa La Impo tidak dimakamkan di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah La Impo meninggal dunia, Wa Jao tinggal di lokasi tanah obyek sengketa bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tempat tinggal mertuanya La Sania di lokasi tanah obyek sengketa karena pada saat mertuanya La Sania tinggal di lokasi tanah obyek sengketa saksi sudah tinggal di Kelurahan Wandoka;
- Bahwa saksi kenal dengan La Ode Morunga adalah ayahnya La Ode Mui;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat bukan milik La Ode Morunga namun milik Para Tergugat yang diperoleh dari nenek saya yang bernama Wa Runga;
- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga antara La Ode Morunga dengan Wa Runga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih tua antara saksi dengan La Ode Morunga karena La Ode Morunga telah lama meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Januari 2020 selanjutnya para pihak baik Penggugat dan Para Tergugat pada pokoknya menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dan mohon dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi atas pokok permasalahannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalam Jawaban telah mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



1. Pengadilan Negeri Wangi Wangi tidak berwenang mengadili perkara a quo yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut tentang penerbitan sertifikat;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung ketidakjelasan (*onduidelijk*) karena tidak menyebutkan letak dan luas objek sengketa;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak plurium litis consortium;
4. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (*eksepsi disqualifikatoir*);
5. Gugatan Penggugat merupakan penggabungan gugatan;
6. Gugatan penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut sebagaimana pada angka 1, Majelis telah diputus dalam putusan sela pada tanggal 21 November 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 7Pdt.G/2019/PN Wgw.;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang ke-2 yaitu Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung ketidakjelasan (*onduidelijk*) karena tidak menyebutkan letak dan luas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah menyampaikan alasan eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak mencantumkan secara jelas batas-batas tanah antara tanah milik Penggugat I, Penggugat II dengan Penggugat III selain itu karena Tergugat III sudah memiliki bukti otentik yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Yani

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, A Md.Keb. maka walaupun Tergugat II dan III memiliki hubungan hukum yakni saudara sepupu maka sudah seharusnya batas-batas tanah harus dinyatakan dengan jelas dan secara terpisah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat angka 2 hanya menyebutkan letak, luas objek sengketa dan batas-batasnya secara keseluruhan tetapi tidak menyebutkan secara rinci letak, luas dan batas objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III padahal dalam gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang bahwa selain itu menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi La Sania, Saksi Warimasi dan Saksi La Jao menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh satu pihak saja tetapi beberapa pihak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III yang memiliki letak dan batas-batas yang berbeda satu dengan yang lainnya dibuktikan dengan keterangan yang menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III telah dibuat pondasi maka berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa maka gugatan penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) karena Penggugat dalam *fundamentum petendi* (*posita*) tidak menyebutkan secara jelas batas-batas masing-masing tanah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang disengketakan harus disebutkan secara jelas batas-batasnya dan bilamana tidak disebutkan secara jelas dalam surat gugatan maka Hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara formalitas adalah gugatan yang kabur, sehingga eksepsi mengenai gugatan kabur dinyatakan diterima;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa bukti surat TIII-3 yang berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00848 atas nama pemegang hak Yani Rahmawati, A.Md.Keb, adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap siapapun subyek hukum yang terkena akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban hukum, karena timbulnya hubungan hukum atas dikeluarkannya suatu putusan pengadilan haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam suatu gugatan yang diajukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan persidangan pemeriksaan perkara ini dan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan telah pula diajukan sebagai alat bukti surat (menunjuk bukti TIII-3) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00848 atas nama pemegang hak Yani Rahmawati, A.Md.Keb terdapat permasalahan hukum yaitu adanya tumpang tindih kepemilikan tanah objek sengketa, apakah tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00848 tersebut merupakan merupakan bagian dari tanah milik Penggugat ataukah milik Tergugat III maka dalam hal Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wakatobi adalah instansi yang mengeluarkan sertifikat tersebut harus ikut serta sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga dapat dijelaskan syarat-syarat sahnya proses pengajuan sertifikat dalam instansi tersebut, kepada siapa hak alas tanah *a quo* diserahkan kepemilikannya menurut hukum dan undang-undang serta batas dan koordinat tanah *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wakatobi sebagai instansi yang mengeluarkan sertifikat tidak ikut serta sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.186/R/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1985;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara formalitas

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



adalah gugatan yang kurang pihak, sehingga eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi mengenai Gugatan Kabur dan Gugatan Kurang pihak dinyatakan diterima maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang gugatan kabur dan gugatan kurang pihak dinyatakan diterima maka Majelis tidak lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara tentang ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, dan selanjutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 114 Rv, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw tanggal 30 Agustus 2019,

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Victor Suryadipta, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Laode Tasman, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp	720.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	Rp	40.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp	1.300.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp	10.000,00
7.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
8.	Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....		Rp	2.191.000,00